

PENANGGULANGAN BUDAYA MEROKOK SAAT BERKENDARA MELALUI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DEMI KESELAMATAN PENGENDARA

Arya Panca Laksana¹, Ahmad Saputra², Aditya Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Malahayati, Indonesia

** Email korespondensi :aryabogorejo05@gmail.com*

Abstract

Budaya merokok saat berkendara merupakan fenomena yang semakin lumrah terjadi di ruang publik jalan raya, meskipun secara substansial berpotensi mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait praktik merokok saat berkendara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengkaji berbagai macam akibat yang dimunculkan karena kelalaian seseorang yang merokok sembari berkendara dan bagaimana penegakan hukumnya dalam menjamin keselamatan pengendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan analisis sosial, melalui analisis terhadap ketentuan hukum lalu lintas, temuan data pendukung dari hasil penelitian dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa merokok saat berkendara merupakan bentuk distraksi manual, visual, dan kognitif yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Data penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendara yang merokok saat berkendara memiliki persentase keterlibatan kecelakaan yang lebih tinggi, serta gangguan fokus akibat aktivitas tersebut berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kecelakaan. Meskipun UU LLAJ tidak secara eksplisit melarang merokok saat berkendara, kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dijadikan dasar penegakan hukum melalui penafsiran sistematis dan teleologis.

Kata Kunci: *Merokok Saat Berkendara, Penegakkan Hukum, Keselamatan, Penanggulangan.*

A. PENDAHULUAN

Keselamatan merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia, termasuk dalam bidang transportasi. Hal ini disebabkan karena transportasi memiliki peran yang sangat krusial serta menjadi sarana vital dalam menunjang aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari.¹ Dalam konteks lalu lintas jalan, negara telah menjamin keselamatan warganya dengan menetapkan berbagai norma hukum guna menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian disingkat UU LLAJ secara tegas mengatur kewajiban setiap pengendara untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Namun, dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai perilaku berkendara yang mengabaikan aspek keselamatan, salah satunya adalah budaya merokok saat berkendara yang semakin dianggap lumrah di ruang publik jalan raya.

Kebiasaan merokok ketika berkendara merupakan perilaku yang patut mendapatkan perhatian serius, terutama karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas lebih banyak terjadi pada responden yang memiliki kebiasaan sering atau selalu merokok saat berkendara, dengan persentase mencapai 33,0%.³ Selain itu, Data Kementerian

¹ Ruktiningsih, Rudatin. "Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang." *G-SMART* 1.1 (2017): Hlm 01.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Setyowati, Dina Lusiana, Ade Rahmat Firdaus, and Nur Rohmah. "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota

Perhubungan menunjukkan bahwa gangguan fokus pengemudi akibat aktivitas merokok berkontribusi terhadap sekitar 30% terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴ Aktivitas ini mengalihkan perhatian pengemudi, mengurangi kewaspadaan mereka, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Secara normatif, meskipun UU LLAJ tidak secara eksplisit menyebut larangan merokok saat berkendara, ketentuan mengenai kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi dan larangan melakukan perbuatan yang mengganggu keselamatan lalu lintas dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai praktik tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan hukum lalu lintas

Fenomena merokok saat berkendara juga dapat dengan mudah ditemui di berbagai ruas jalan, baik oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Tidak jarang, pengendara terlihat merokok sambil bermanuver di tengah lalu lintas padat, bahkan sambil menggunakan satu tangan untuk mengendalikan kendaraan. Menurut Marcell RDC Kurniawan, Training Director The Real Driving Centre (RDC), merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi serta memperlambat respons pengemudi. Ia menekankan bahwa kegiatan mengemudi menuntut fokus penuh dan kesiapan tangan di kemudi setiap waktu, sehingga aktivitas lain seperti merokok, makan, atau menggunakan ponsel seharusnya dihindari karena meningkatkan risiko kecelakaan.⁵ Selain itu, puntung rokok yang dibuang ke jalan berpotensi menyebabkan gangguan bagi pengendara lain dan menciptakan bahaya sekunder. Hal-hal ini telah menjadi budaya yang berkembang secara masif di lingkungan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan.

Samarinda Factor Cause Of Road Accidents At Senior High School Students In Samarinda." *The Indonesian journal of occupational safety and health* 7.3 (2018): 329-338.

⁴ <https://smccu.unesa.ac.id/post/dampak-merokok-saat-berkendara-ancaman-bagi-keselamatan-di-jalan-raja> Diakses pada Kamis 19 desember 2025 21:15 WIB

⁵ <https://otomotif.kompas.com/read/2025/06/28/172100915/merokok-saat-berkendara--risiko-ganda-untuk-diri-sendiri-dan-pengguna-jalan> Diakses pada Kamis 19 Des 2025 21:15 WIB

Problematika utama dalam penanggulangan budaya merokok saat berkendara terletak pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Masyarakat cenderung memandang merokok sebagai hak personal yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan berkendara, sehingga resistensi terhadap pembatasan perilaku ini masih cukup tinggi. Selain itu, terdapat kekosongan norma secara eksplisit yang mengatur larangan merokok saat berkendara, Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 hanya mewajibkan pengemudi untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi tanpa secara eksplisit melarang merokok sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapan pasal-pasal UU LLAJ yang bersifat umum.⁶

Penanggulangan budaya merokok saat berkendara memerlukan pendekatan yang terpadu antara pembaruan penafsiran hukum, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Secara normatif, ketentuan dalam UU LLAJ mengenai kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi dapat ditegaskan melalui interpretasi sistematis dan teleologis bahwa merokok saat berkendara merupakan bentuk distraksi yang mengancam keselamatan. Penafsiran ini dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara lebih tegas dan konsisten.

Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya merokok saat berkendara dan implikasi hukumnya. Pendekatan preventif melalui edukasi publik harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang represif agar tercipta efek jera dan perubahan perilaku. Dalam jangka panjang, pembentukan regulasi turunan atau kebijakan teknis yang secara eksplisit melarang merokok saat berkendara dapat menjadi solusi struktural guna menutup celah hukum dan memperkuat perlindungan keselamatan pengendara.

Oleh Karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis praktik merokok saat berkendara sebagai fenomena yang berpotensi mengganggu konsentrasi dan keselamatan lalu lintas dalam kerangka Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

⁶ Shomad. *Prinsip dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012 Hlm 22

pendekatan perundang-undangan.⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan argumentatif bagi penguatan penegakan hukum dan pembentukan budaya berkendara yang berorientasi pada keselamatan pengendara.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Seseorang Merokok Sambil Berkendara

Merokok saat berkendara merupakan perilaku yang kerap dipandang sepele oleh sebagian pengendara, padahal secara substansial mengandung potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas. Aktivitas mengemudi pada hakikatnya menuntut konsentrasi penuh, kewaspadaan berkelanjutan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam merespons berbagai situasi di jalan raya.⁸ Ketika seorang pengendara melakukan aktivitas tambahan seperti merokok, maka terjadi pembagian perhatian yang menyebabkan fokus pengemudi tidak lagi sepenuhnya tertuju pada kondisi lalu lintas di sekitarnya. Kondisi ini secara langsung menurunkan kualitas pengendalian kendaraan dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia (*human error*), yang dalam berbagai kajian keselamatan lalu lintas dikenal sebagai penyebab dominan kecelakaan jalan raya.

Secara teoritis, merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai bentuk distraksi berkendara yang kompleks karena melibatkan distraksi manual, visual, dan kognitif secara bersamaan. Distraksi manual muncul ketika pengemudi menggunakan satu tangan untuk memegang rokok, sehingga kontrol terhadap setir atau kemudi menjadi tidak optimal. Distraksi visual terjadi saat pengemudi mengalihkan pandangan dari jalan untuk menyalakan rokok, mengibaskan abu, atau mencari tempat membuang puntung rokok. Sementara itu, distraksi kognitif timbul akibat terpecahnya fokus mental pengemudi antara aktivitas mengemudi dan aktivitas merokok. Kombinasi ketiga jenis distraksi ini memperbesar

⁷ Soekanto, Soejono. "Metode penelitian hukum." (2003).

⁸ Dina, D. "Hubungan Perilaku Merokok Saat Berkendara dengan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 15.2 (2019): 145–152.

kemungkinan pengemudi gagal mendeteksi potensi bahaya di jalan secara dini, seperti kendaraan yang mengerem mendadak atau pejalan kaki yang menyeberang.⁹

Akibat langsung dari distraksi tersebut adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya membahayakan pengemudi itu sendiri, tetapi juga pengendara lain. Penelitian menunjukkan bahwa pengemudi yang melakukan perilaku berisiko, termasuk merokok saat berkendara, memiliki probabilitas keterlibatan kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan pengemudi yang berkendara dengan konsentrasi penuh. Keterlambatan reaksi dalam hitungan detik akibat gangguan perhatian dapat berujung pada tabrakan, terutama dalam kondisi lalu lintas padat dan kecepatan tinggi. Dalam konteks ini, pengendara lain menjadi pihak yang paling rentan dirugikan, meskipun mereka telah berkendara secara tertib dan sesuai aturan.¹⁰ Selain meningkatkan risiko kecelakaan akibat penurunan konsentrasi, merokok saat berkendara juga menciptakan bahaya fisik langsung bagi pengguna jalan lain. Abu rokok dan puntung rokok yang terlepas dari kendaraan dapat mengenai pengendara di belakang, khususnya pengendara sepeda motor yang secara fisik lebih terbuka dan rentan. Paparan abu rokok pada mata dapat menyebabkan iritasi, gangguan penglihatan sementara, hingga refleks spontan seperti menutup mata atau mengerem mendadak. Reaksi spontan tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya kendali kendaraan dan memicu kecelakaan lanjutan yang melibatkan pihak lain.

Dalam perspektif keselamatan lalu lintas sebagai suatu sistem, risiko yang ditimbulkan oleh merokok saat berkendara bersifat eksternal dan kolektif. Lalu lintas bukanlah ruang privat, melainkan ruang publik yang menuntut tanggung jawab bersama dari seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, setiap perilaku pengendara yang menciptakan risiko tambahan bagi pengguna jalan lain dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang mengganggu keselamatan

⁹ Putri, A. R., & Hidayat, T. "Perilaku Berisiko Pengendara dan Implikasinya terhadap Keselamatan Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.3 (2021): 412–421.

¹⁰ Pratama, R. A., & Nugroho, S. "Analisis Faktor Perilaku Pengendara terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Jurnal Keselamatan Transportasi* 7.1 (2022): 55–68.

umum. Merokok saat berkendara tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga mengancam hak pengendara lain untuk memperoleh rasa aman dan selamat dalam menggunakan jalan raya.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah gangguan kenyamanan dan keselamatan psikologis pengendara lain akibat paparan asap rokok. Asap rokok yang dihasilkan oleh pengendara di depan dapat terhirup oleh pengguna jalan lain, terutama pada kondisi lalu lintas macet atau saat berhenti di persimpangan.¹¹

Paparan asap rokok tersebut dapat menimbulkan iritasi saluran pernapasan, pusing, dan rasa tidak nyaman yang mengganggu konsentrasi pengendara lain. Dalam situasi tertentu, gangguan fisik dan psikologis ini berpotensi menurunkan kewaspadaan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Lebih jauh, kebiasaan merokok saat berkendara yang dibiarkan tanpa pengendalian dapat membentuk normalisasi perilaku berbahaya di ruang publik jalan raya. Ketika perilaku tersebut dianggap lumrah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas, masyarakat cenderung meniru dan mengulangnya. Normalisasi ini berdampak pada melemahnya budaya keselamatan berlalu lintas dan menurunnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya korban jiwa di jalan raya.

Dari perspektif hukum lalu lintas, akibat merokok saat berkendara terhadap keselamatan pengendara lain memperkuat argumentasi bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan kewajiban pengemudi untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi. Meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit sebagai larangan khusus, prinsip kehati-hatian dan kewajiban menjaga keselamatan pengguna jalan lain telah menjadi norma fundamental dalam hukum lalu lintas. Apabila merokok saat berkendara mengakibatkan kecelakaan yang merugikan pengendara lain, maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dasar kelalaian, karena secara sadar telah melakukan aktivitas yang menurunkan konsentrasi dan menciptakan risiko yang dapat

¹¹ Kurniawan, M. R. D. C. "Distraksi Pengemudi dan Pengaruhnya terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Transportasi* 18.1 (2018): 23–31.

diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, akibat seseorang yang merokok sambil berkendara terhadap keselamatan pengendara lain bersifat multidimensional, meliputi peningkatan risiko kecelakaan akibat distraksi, munculnya bahaya fisik langsung dari abu dan puntung rokok, gangguan kenyamanan dan konsentrasi pengguna jalan lain, serta terbentuknya budaya berlalu lintas yang tidak berorientasi pada keselamatan. Oleh karena itu, merokok saat berkendara tidak dapat dipandang sebagai persoalan kebebasan individu semata, melainkan sebagai masalah keselamatan publik yang memerlukan pengaturan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.¹²

2. Penegakan Hukum terhadap Seseorang yang merokok saat membawa kendaraan

Penegakan hukum terhadap perilaku merokok di jalan raya, khususnya ketika dilakukan saat berkendara, merupakan isu yang kompleks dalam praktik hukum lalu lintas di Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul karena perilaku merokok saat berkendara tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai perbuatan terlarang dalam satu norma khusus, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip dasar keselamatan berlalu lintas yang menuntut kewaspadaan dan konsentrasi penuh dari setiap pengendara.¹³ Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum lalu lintas secara sistematis dan teleologis.

Secara normatif, dasar penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok di jalan raya dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1) yang mewajibkan setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan wajar

¹² Sari, N. P., & Wibowo, A. "Kelalaian Pengemudi sebagai Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50.2 (2020): 267–285.

¹³ Kurniawan, M. R. D. C. "Distraksi Pengemudi dan Pengaruhnya terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Transportasi* 18.1 (2018): 23–31.

dan penuh konsentrasi.¹⁴ Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebut larangan merokok, kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi membuka ruang interpretasi bahwa setiap aktivitas yang mengalihkan perhatian pengemudi, termasuk merokok, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara bertumpu pada konsep distraksi sebagai bentuk pelanggaran kewajiban hukum pengemudi.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menilai apakah suatu perilaku pengendara telah mengganggu keselamatan lalu lintas. Diskresi ini menjadi instrumen penting, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam penerapannya.¹⁵ Ketika pengendara merokok sambil mengemudikan kendaraan dan perilaku tersebut dinilai mengurangi konsentrasi atau membahayakan pengguna jalan lain, aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan dengan menggunakan pasal-pasal umum mengenai kelalaian dan gangguan konsentrasi. Namun, ketergantungan pada diskresi aparat sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap perokok di jalan raya juga menghadapi kendala pembuktian. Berbeda dengan pelanggaran lalu lintas yang bersifat objektif seperti melanggar lampu merah atau tidak menggunakan helm, merokok saat berkendara sering kali dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat subjektif karena berkaitan dengan penilaian tingkat gangguan konsentrasi pengemudi.¹⁶ Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung ragu untuk melakukan penindakan karena khawatir penegakan hukum tersebut dipersepsikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku merokok di jalan raya. Penegakan hukum yang

¹⁴ *ibid.*,

¹⁵ Putri, A. R., & Hidayat, T. "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.3 (2021): 412–421.

¹⁶ Pratama, R. A., & Nugroho, S. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Perilaku." *Jurnal Keselamatan Transportasi* 7.1 (2022): 55–68.

lemah juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengendara masih memandang merokok sebagai hak pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan lalu lintas. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengedepankan keselamatan publik dan persepsi masyarakat yang menempatkan merokok sebagai kebebasan individual. Ketika masyarakat tidak memahami bahwa jalan raya merupakan ruang publik yang menuntut kepatuhan terhadap norma keselamatan, maka penegakan hukum cenderung menghadapi resistensi sosial.

Dalam konteks hukum pidana lalu lintas, penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok dapat diperkuat apabila perilaku tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kecelakaan lalu lintas. Apabila terbukti bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi yang melakukan aktivitas merokok saat berkendara, maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan kelalaian yang diatur dalam UU LLAJ. Dalam hal ini, merokok saat berkendara dapat diposisikan sebagai faktor penyebab (*causa*) yang memperkuat unsur kelalaian pengemudi. Di sisi lain, penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan dan pemberian sanksi. Pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya merokok saat berkendara dan implikasi hukumnya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa perilaku tersebut bukan sekadar kebiasaan pribadi, melainkan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain. Tanpa pendekatan preventif, penegakan hukum cenderung bersifat simbolik dan tidak menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap merokok di jalan raya juga menuntut adanya kejelasan regulasi. Kekosongan norma yang secara eksplisit melarang merokok saat berkendara membuka ruang multitafsir dan melemahkan posisi aparat penegak hukum.¹⁷ Oleh

¹⁷ Dina, D. "Kesadaran Hukum Pengendara terhadap Perilaku Berisiko di Jalan Raya." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 15.2 (2019): 145–152.

karena itu, penguatan penegakan hukum dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan turunan atau regulasi teknis yang secara tegas mengkualifikasikan merokok saat berkendara sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Kejelasan norma akan meningkatkan kepastian hukum dan mendorong konsistensi penindakan di lapangan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap seseorang yang merokok di jalan raya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun sosial. Penegakan hukum saat ini bertumpu pada interpretasi kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi dan penggunaan diskresi aparat penegak hukum. Agar penegakan hukum berjalan efektif, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penindakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, perilaku merokok di jalan raya akan terus dianggap sebagai pelanggaran ringan yang diabaikan, meskipun berpotensi besar membahayakan keselamatan publik.¹⁸

C. Kesimpulan

Merokok saat berkendara merupakan perilaku berisiko karena menimbulkan distraksi manual, visual, dan kognitif yang menurunkan konsentrasi serta kemampuan pengendara dalam mengendalikan kendaraan. Distraksi tersebut meningkatkan potensi kesalahan manusia (human error) yang berujung pada kecelakaan lalu lintas dan secara langsung membahayakan keselamatan pengendara lain. Selain itu, abu dan asap rokok yang dihasilkan juga menimbulkan gangguan fisik dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain, sehingga berdampak pada menurunnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Dari aspek hukum, penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Namun, ketiadaan norma yang secara eksplisit melarang merokok saat berkendara

¹⁸ Rahman, F., & Lestari, E. "Pertanggungjawaban Pidana akibat Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27.1 (2020): 89–108.

menyebabkan penegakan hukum belum berjalan optimal dan masih bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penafsiran hukum dan konsistensi penindakan untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang berorientasi pada perlindungan seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Shomad. *Prinsip dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012

Soekanto, Soejono. "Metode penelitian hukum." (2003).

2. Jurnal dan Artikel

Dina, D. (2019). Hubungan perilaku merokok saat berkendara dengan risiko kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 145–152.

Kurniawan, M. R. D. C. (2018). Distraksi pengemudi dan pengaruhnya terhadap keselamatan berkendara. *Jurnal Transportasi*, 18(1), 23–31.

Pratama, R. A., & Nugroho, S. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis perilaku. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 7(1), 55–68.

Putri, A. R., & Hidayat, T. (2021). Perilaku berisiko pengendara dan implikasinya terhadap keselamatan lalu lintas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 412–421.

Rahman, F., & Lestari, E. (2020). Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 89–108.

Ruktiningsih, Rudatin. "Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang." G-SMART 1.1 (2017):

Sari, N. P., & Wibowo, A. (2020). Penegakan hukum lalu lintas berbasis prinsip kehati-hatian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 267–285.

Setyowati, Dina Lusiana, Ade Rahmat Firdaus, and Nur Rohmah. "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda Factor Cause Of Road Accidents At Senior High School Students In Samarinda." *The Indonesian journal of occupational safety and health* 7.3 (2018): 329-338.

3. Website

<https://otomotif.kompas.com/read/2025/06/28/172100915/merokok-saat-berkendara--risiko-ganda-untuk-diri-sendiri-dan-pengguna-jalan> Diakses pada Kamis 19 Des 2025 21:15 WIB

<https://smccu.unesa.ac.id/post/dampak-merokok-saat-berkendara-ancaman-bagi-keselamatan-di-jalan-rama> Diakses pada Kamis 19 desember 2025 21:15 WIB

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan